



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENCAPAIAN AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa Air limbah domestik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa percepatan pencapaian akses Air limbah domestik masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada akhir tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Pencapaian Akses Air Limbah Domestik Kota Medan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5820);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjun/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air limbah domestik;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air limbah domestik);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015- 2035 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Air limbah Domestik Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
23. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 63);
24. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Air limbah domestik Total Berbasis Masyarakat (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 69);
25. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Layanan Lumpur Tinja Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 29);
26. Peraturan Wali Kota Nomor 37 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN PENCAPAIAN AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA MEDAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
5. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, serta melakukan interaksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut, dan memiliki kebudayaan didalamnya.
6. Tingkat kesejahteraan adalah tingkat kesejahteraan rumah tangga yang dikelompokkan ke dalam kelompok per-sepuluh (desil).
7. Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok tingkat kesejahteraan 10% terendah,
8. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok tingkat kesejahteraan antara 10-20% terendah.
9. Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok tingkat kesejahteraan antara 20-30% terendah
10. Desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok tingkat kesejahteraan antara 30-40% terendah.
11. Desil 10 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disusun dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Perencanaan Air limbah domestik adalah dokumen yang meliputi Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air limbah domestik (RISPALD) dan Peta Jalan (Roadmap) Air limbah domestik.

17. Peta Jalan (*Roadmap*) Air limbah domestik adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyelenggaraan percepatan pencapaian akses Air limbah domestik.
18. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal
19. Pembangunan Air limbah domestik adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.
20. IPLT adalah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
21. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
22. Dana Kelurahan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan yang merupakan komitmen Pemerintah Pusat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat kelurahan.
23. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
24. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
25. Jasa Pengembangan Usaha atau *Business Development Service* yang selanjutnya disingkat BDS adalah lembaga atau organisasi yang menyediakan dukungan teknis untuk bisnis yang berorientasi WASH dari berbagai skala bisnis dan bidang. Lembaga ini mendukung operasional badan usaha dalam menjalankan bisnis WASH baik skala kota ataupun regional
26. CSR (*Corporate Sosial Responbility*) adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan para pemangku yang melampaui tanggung jawab social.
27. Subsidi Cerdas adalah subsidi yang diberikan melalui perencanaan yang matang dan tidak merusak mekanisme pasar.
28. *Self funded* adalah mekanisme pembiayaan secara swadaya
29. Kredit Mikro Air limbah domestik adalah pinjaman untuk rumah tangga dalam jumlah kecil dengan tujuan memiliki sarana Air limbah domestik.

30. *Safely managed* adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi berorientasi pada hasil yang diukur melalui indikator-indikator yang telah ditentukan.
31. *By name by address* disingkat BNBA adalah mekanisme pendataan penduduk untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan yang menginformasikan nama dan alamat jelas penduduk
32. Segmentasi pasar adalah proses pemilahan pasar menjadi beberapa kategori pelanggan yang potensial berdasarkan karakter yang mewakili masing-masing kelompok. Segmentasi pasar bisa juga diartikan sebagai pengidentifikasian kelompok potensial para pembeli. Hasil dari segmentasi pasar adalah kelompok-kelompok pelanggan yang mempunyai kesamaan yang bisa digunakan untuk optimalisasi pemasaran produk.
33. RAB atau Rencana Anggaran Biaya adalah perhitungan banyaknya biaya yang dibutuhkan baik upah maupun bahan dalam sebuah pekerjaan proyek konstruksi,
34. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

BAB II

PRINSIP PERCEPATAN PENCAPAIAN AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 2

Percepatan pencapaian akses Air limbah domestik dilakukan dengan prinsip:

- a. layanan untuk semua;
- b. terjangkau;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. perlindungan lingkungan;
- e. keterpaduan; dan
- f. berkelanjutan.

BAB III
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI DAN PEMASARAN
DIBIDANG AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 3

- (1) Wali Kota mengembangkan dan menerapkan pilihan teknologi dan pemasaran di bidang Air limbah domestik yang efektif dan efisien untuk mempercepat pencapaian akses Air limbah domestik.
- (2) Pengembangan dan penerapan teknologi di bidang Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan:
 - a. pengelolaan Air limbah domestik yang ramah lingkungan;
 - b. akses yang lebih luas bagi masyarakat;
 - c. kontinuitas layanan; dan
 - d. perlindungan dan pelestarian sumber air.
- (3) Pengembangan dan penerapan pemasaran di bidang Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan:
 - a. percepatan akses layanan; dan
 - b. akses yang lebih luas bagi masyarakat sesuai segmentasi pasar;

BAB IV
PENERAPAN STANDAR KUALITAS AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 4

- (1) Wali Kota menerapkan pengelolaan air limbah domestik aman (*safely managed*).
- (2) Pengelolaan air limbah domestik aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penampungan kedap, penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja.
- (3) Masyarakat/operator/badan usaha wajib melakukan pengelolaan air limbah domestik aman sebagaimana di maksud pada ayat (2);
- (4) Penyedotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. dilakukan secara regular paling lama 3 (tiga) tahun sekali; dan
 - b. bangunan tangki septik/penampungan kedap;
- (5) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. truk pengangkut harus sesuai standar teknis,
 - b. pembuangan ke IPLT

- (6) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. IPLT harus sesuai standar teknis,
 - b. hasil olahan IPLT harus memenuhi standar baku mutu lingkungan.

BAB V STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Untuk mempercepat pencapaian akses Air limbah domestik pemerintah menyusun kebijakan dan strategi daerah bagi pengembangan sistem layanan Air limbah domestik.
- (2) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. tujuan; dan
 - d. sasaran;
- (3) Pemerintah daerah menyusun:
 - a. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air limbah domestik (RISPALD) atau Peta Jalan (Roadmap) Air limbah domestik.
 - b. SPM Air limbah domestik.
 - c. Pemetaan wilayah hibah Air limbah domestik, subsidi cerdas dan wilayah pemasaran Air limbah domestik sebagai alternative pembiayaan secara swadaya.
- (4) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan pencapaian akses Air limbah domestik aman.

BAB VI PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCAPAIAN AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Pertama Umum

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan percepatan pencapaian akses Air limbah domestik dilakukan sesuai dengan rencana pembangunan yang mengacu pada Peta Jalan (*Roadmap*) Air limbah domestik dan SPM Air limbah domestik;

- (2) Pelaksanaan percepatan pencapaian akses Air limbah domestik meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur baru;
 - b. rehabilitasi; dan/atau
 - c. pemeliharaan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan percepatan pencapaian akses Air limbah domestik wajib dilakukan oleh:
 - a. setiap orang ataupun kelompok masyarakat untuk pembangunan unit pelayanan individual dan/atau unit pengolahan setempat atau skala komunal;
 - b. pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk pembangunan infrastruktur Air limbah domestik sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. peseorangan/pelaku usaha untuk pembangunan infrastruktur Air limbah domestik sesuai dengan perizinan.
- (2) percepatan pembangunan unit pelayanan individual dan/atau unit pengolahan setempat atau skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diawali dengan menyusun inventori data Air limbah domestik rumah tangga sasaran *by name by address*, yang mempunyai rincian data paling tidak:
 - a. jenis dan kualitas sarana dan prasarana air limbah domestik pengguna,
 - b. tingkat kesejahteraan pengguna.
- (3) Infrastruktur yang telah terbangun harus dilakukan pembentukan unit pengelola untuk mengoperasikan dan pemeliharaan sarana dan prasara air limbah domestik yang di bangun;
- (4) Data Air limbah domestik rumah tangga sasaran *by name by address* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperbarui (*update*) berkala.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Percepatan pembangunan infrastruktur Air limbah domestik sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pertahunnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan *Desil 1* sampai dengan *Desil 2*:

- a. APBN,
 - b. APBD Provinsi,
 - c. APBD Kota dan
 - d. Dana lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. adalah alokasi anggaran yang harus dikeluarkan melalui anggaran APBD berdasarkan *gap* kebutuhan untuk pencapaian target 100% tahun 2030.
 - (3) Pencapaian target 100% tahun 2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada kawasan kumuh dan wilayah locus lainnya yang disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat penerima hibah yaitu Desil 1 sampai dengan Desil 2.
 - (4) Skema pembiayaan untuk percepatan pencapaian akses air limbah domestik berbasis pasar dapat di lihat pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Percepatan pembangunan infrastruktur air limbah domestik sesuai dengan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c melalui identifikasi dan penguatan badan usaha.
- (2) Penguatan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Usaha yang dikenal dengan *Business Development Service (BDS)*.

BAB VII

KOORDINASI PERCEPATAN PENCAPAIAN AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan percepatan pencapaian akses air limbah domestik Wali Kota mengoptimalkan tugas dan fungsi OPD yang berwenang sesuai dengan TUSI masing-masing;
- (2) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah bertanggung jawab atas proses dan hasil yang dicapai.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah bertanggung jawab mengawasi proses dan hasil yang dicapai oleh OPD yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), meliputi:

- a. kesiapan data Air limbah domestik berdasarkan data rumah tangga sasaran dengan *BNBA* yang diklasifikasi menurut jenis prasarana dan sarana serta tingkat kesejahteraan masyarakat;
- b. kesiapan pendataan badan usaha di bidang air limbah domestik, termasuk BDS sebagai pendamping badan usaha;
- c. mengkoordinasikan dan mensinkronkan penyusunan rencana dan program kerja percepatan pencapaian akses air limbah domestik dengan RPJMD dan Road Map pengelolaan air limbah domestik;
- d. mengkoordinasikan mobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan percepatan pencapaian akses air limbah domestik;
- e. menyepakati bersama dengan badan usaha terkait pengelolaan pasar bidang air limbah domestik yang disesuaikan dengan prinsip segmentasi tingkat kesejahteraan masyarakat;
- f. mengkoordinasikan penyusunan program prioritas, yang meliputi:
 1. pengelolaan layanan pada masyarakat kelompok *Desil 1* sampai *Desil 2* melalui hibah, subsidi cerdas maupun program *CSR*;
 2. pengelolaan layanan pada masyarakat kelompok *Desil 3* sampai dengan *Desil 10* melalui swadaya dan/atau kredit mikro;
 3. mendorong peningkatan dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh badan usaha dalam memenuhi kebutuhan pasar air limbah domestik.
- g. mendorong penguatan BDS sehingga dapat mempertahankan ketersediaan layanan dan pendampingannya kepada badan usaha dalam jangka panjang;
- h. mendampingi BDS dalam menyusun modul pelatihan dan pendampingan kebutuhan badan usaha;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencapaian akses air limbah domestik secara berkala;
- j. tahapan pemetaan dan segmentasi pasar serta strategi pemasaran tercantup pada Lampiran peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII PENINGKATAN KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga donor dan badan usaha dalam rangka percepatan peningkatan akses air limbah domestik.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bantuan pemasaran; dan
 - c. bantuan pendanaan.

- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang air limbah domestik; dan
 - b. pengembangan sistem pengelolaan penyediaan air limbah domestik.
- (4) Bantuan pemasaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Pendataan
 - b. Pemetaan dan Segmentasi pasar
 - c. Menyusun rencana usaha/bisnis
 - d. Menyediakan saluran promosi dan pemasaran melalui media komunikasi milik pemerintah
 - e. Peningkatan akses.
- (5) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi pinjaman atau hibah;
- (6) Alur strategi pemasaran strategi air limbah domestik berbasis pasar di gambarkan pada Lampiran peraturan Wali Kota ini.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam upaya percepatan peningkatan akses air limbah domestik;
- (2) Untuk meningkatkan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah melakukan:
 - a. sosialisasi;
 - b. advokasi;
 - c. kampanye;
 - d. edukasi; dan
 - e. promosi.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelayanan publik di bidang air limbah domestik,
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui upaya memperluas kesadaran dan keterlibatannya dalam pengarusutamaan percepatan peningkatan akses air limbah domestik.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan untuk memberikan keterlibatan publik akan pemahaman prioritas penyediaan layanan air limbah domestik dengan upaya penyiaran melalui barang, rekaman berbentuk gambar atau suara atau bentuk lainnya.

- (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan melibatkan semua individu di lingkungan eksternal dan internal pengelola air limbah domestik melalui upaya peningkatan pengetahuan Tentang percepatan peningkatan akses layanan Air limbah domestik.
- (7) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan upaya mendorong keikutsertaan serta peran serta setiap individu dalam setiap proses peningkatan kualitas layanan air limbah domestik.

BAB X
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan wali kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 8 September 2020

Plt.WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 8 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 41.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P

Pembina

NIP. 19750228 200604 1 015

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 40 TAHUN 2020
 TENTANG PERCEPATAN PENCAPAIAN AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK
 KOTA MEDAN

PENGUATAN DUNIA USAHA.

Pemerintah dapat melakukan identifikasi pelaku dunia usaha dalam rangkaian Layanan Air limbah domestik seperti:

- a. Perusahaan penyedotan lumpur tinja
- b. Toko penyedia bahan bangunan dan material pembangunan sarana layanan Air limbah domestik
- c. Perusahaan konstruksi
- d. Kontraktor perseorangan
- e. Tukang terlatih
- f. Penyedia tangki septik fabrikasi
- g. Lembaga Keuangan Mikro non Bank, Koperasi, CSR, dan sumber pembiayaan lain yang potensial untuk mendukung pembiayaan layanan Air limbah domestik berbasis pasar.

Penguatan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah seperti:

- a. Fokus lokasi hibah dan penerima hibah hanya pada penduduk Desil 1 dan Desil 2.
- b. Tidak mengganggu pasar dengan tidak memberikan hibah kepada lokasi yang dianggap potensial bagi pelaku bisnis atau di luar penduduk Desil 1 dan Desil 2.
- c. membangun pemahaman swadaya murni dalam pelaksanaan usaha (bisnis), dengan terjaminnya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*)
- d. Menyertakan pihak swasta dalam setiap diskusi umum mengenai rencana layanan Air limbah domestik daerah.
- e. Memberikan informasi mengenai lokasi/ potensial pelanggan yang didapat dari survey/ sensus Air limbah domestik milik pemerintah, termasuk informasi mengenai lokasi hibah dan jumlah hibah.
- f. Memperkuat kolaborasi antara pelaku bisnis dengan OPD terkait untuk promosi.
- g. Memberikan pelatihan-pelatihan teknis mengenai pembangunan sarana air dan Air limbah domestik aman.
- h. Mendukung penjualan produk dan layanan Air limbah domestik dengan regulasi-regulasi yang mengatur mengenai kewajiban pengelolaan air limbah rumah tangga.


Tahapan pemetaan dan segmentasi pasar serta Strategi Pemasaran Pada Sektor Air limbah domestik

Melalui pemetaan dan segmentasi pasar, para pemangku terutama pengusaha dapat memperkirakan peluang pasar untuk produk-produk Air limbah domestik di suatu wilayah Kota Medan bahkan hingga ke tingkat kelurahan;


Pemetaan dan segmentasi pasar sedapat mungkin menggunakan data yang valid dan terbaru yang telah disepakati oleh seluruh pemangku terutama di sisi pemerintah;

Bagi pengusaha hasil pemetaan data terbaru akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana bisnisnya, baik pemasaran dan penjualan, penentuan wilayah sasaran prioritas, dan sebagainya;

Data tersebut selanjutnya menjadi basis data untuk dokumentasi penambahan akses layanan serta perencanaan lebih lanjut.




Strategi Pemasaran Air limbah domestik




11/8/2019

Skema pembiayaan

- 1) Kredit/Pembiayaan Mikro Air limbah domestik
Kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan kepada nasabah/anggotanya dalam rangka pemenuhan kepemilikan sarana Air limbah domestik yang aman.
- 2) Jenis Kredit/Pembiayaan Mikro Air limbah domestik



- 3) Skema Kredit/Pembiayaan Mikro Air limbah domestik



- a) LKM menunjuk kontraktor/pengusaha Air limbah domestik/tukang untuk melakukan survey rumah debitur/peminjam, memberikan RAB. LKM memberikan plafond pembiayaan dan debitur/peminjam menyetujui (loan agreement)
- b) Kontraktor/pengusaha Air limbah domestik/tukang menerima dana pembiayaan (secara termin atau langsung). Kontraktor/pengusaha Air limbah domestik/tukang menerima mengerjakan pembangunan

- c) Debitur/peminjam mengangsur ke LKM sesuai dengan perjanjian
- 4) Jenis LKM yang menyalurkan kredit/pembiayaan mikro Air limbah domestik, dapat melalui;
 - a) Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S)
 - b) Credit Union (CU)
 - c) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
 - d) Modal Ventura
 - e) Bank Pembangunan Daerah (BPD)
 - f) Bank Umum
 - g) Program dana bergulir seperti melalui Lembaga Keuangan Kelurahan, Badan Usaha Milik Kelurahan atau BUMKEL dan bentuk lainnya
 - h) Bentuk lembaga pembiayaan mikro lainnya
- 5) Fitur Kredit/Pembiayaan Mikro Air limbah domestik
 - a) Memiliki jangka waktu tertentu (6 – 36 bulan)
 - b) Mensyaratkan agunan atau penempatan tabungan terlebih dahulu (pengganti agunan)
 - c) Debitur tidak menerima dana tunai tetapi langsung dalam bentuk bangunan/sarana dan atau penyambungan perpipaan.

Plt.WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P

Pembina

NIP. 19750228 200604 1 015